

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sinjai

Sulfiati F (Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)

Andi Samsu Alam (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)

Andi Lukman Irwan (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)

Email: sulfiatif@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is: (1) to find out the accountability of the management of the operational grant School (BOSS) in the Organization of education in the District of Sinjai; (2) to find out the factors that affect accountability Fund Management Operations Masters School Ban (the BOSS) in the Organization of education in the District of Sinjai. The study lasted approximately 2 months and is located in the District of Sinjai. The methods used for this research is Qualitative, descriptive methods. Data collection techniques used is the documentation, Study Library, observation and interview. The results showed that: (1) the management of the operational grant School (BOSS) in the Kab. Sinjai, include (a) the implementation of the management of the Fund'S BOSS, (b) the evaluation of the olaan funds-pengel boss. (2) factors that influence the management of the Fund'S BOSS at the school that is the delay in the distribution of the funds of the BOSS and ICT which does not support the reporting and the delivery of the work boss.

Keywords: *accountability, funds, assistance, operational, management*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sinjai; (2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini berlangsung kurang lebih 2 bulan dan berlokasi di Kab. Sinjai. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode Kualitatif Deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah Dokumentasi, Study kepustakaan, Observasi dan Wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kab. Sinjai, meliputi (a) Pelaksanaan pengelolaan dana BOS, (b) Evaluasi pengelolaan dana BOS. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana BOS di sekolah yaitu keterlambatan dalam penyaluran dana BOS dan ICT yang tidak mendukung dalam pengerjaan dan pengiriman pelaporan BOS.

Kata kunci: *akuntabilitas, dana, bantuan, operasional, pengelolaan.*

PENDAHULUAN

Kewajiban Negara memberikan pelayanan pendidikan dasar tertuang pada pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,

mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pasal 31 UUD 1945 lebih tegas menyatakan hak warga Negara dan kewajiban Negara memberikan pendidikan kepada

warganya. Pasal 31 menyatakan (1) Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan, (2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, (3) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Terwujudnya good governance merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, salah satu yang harus diperhatikan adalah Prinsip akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performanya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen pembiayaan pendidikan di sekolah berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan (Minarti:2011).

Selain itu, tujuan akuntabilitas adalah menilai kinerja sekolah dan kepuasan publik terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah, untuk mengikutsertakan publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan dan untuk mempertanggungjawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada publik.

Pelaksanaan akuntabilitas pembiayaan sekolah dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan kepada masyarakat, orang tua murid dan tentunya kepada pemerintah yang dalam kaitan ini sebagai salah satu sumber keuangan/pendanaan pendidikan di sekolah.

Kabupaten Sinjai sebagai salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yang diberikan dana BOS oleh pemerintah. Dana BOS merupakan salah satu dari be-

berapa kegiatan / program kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Kabupaten Sinjai yang berlangsung sejak tahun 2005. Program dana BOS tersebut di mulai dari pendidikan dasar hingga sekolah menengah pertama. Hal ini sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014.

Adapun pembiayaan yang selama ini digunakan untuk menunjang dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Sinjai adalah bersumber APBN. Pemerintah memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan terutama dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sinjai.

Dana BOS yang disalurkan kepada tiap sekolah merupakan salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dimana pembiayaannya secara langsung diserahkan kepada pihak sekolah untuk dikelola sesuai dengan kebutuhan dengan berdasar kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan pemerintah. Petunjuk teknis tersebut berisi tentang penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS yang dibuat dengan harapan bahwa pengelolaan dana BOS tepat sasaran, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada sekolah di Kabupaten Sinjai yang tidak mencermati petunjuk tersebut. Sehingga dalam merealisasikan dana BOS terkadang ada sekolah yang melakukan perbelanjaan diluar dari ketentuan-ketentuan yang telah digaris-kan atau ditetapkan dalam petunjuk teknis. Hal tersebut diakibatkan oleh kurangnya koordinasi antara kepala sekolah, bendahara BOS dan guru serta pihak sekolah tidak melakukan kewajibannya untuk mengumumkan daftar komponen yang boleh dan tidak boleh dibiayai penggunaan dana BOS tersebut.

Pembelanjaan di luar aturan pendanaan yang dilakukan oleh pihak sekolah inilah yang menimbulkan sebuah masalah dalam pertanggungjawaban dana BOS sehingga tidak akuntabel. Padahal, akuntabilitas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh sekolah merupakan hal yang penting sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggara dalam memegang tanggung jawab terhadap pencapaian hasil.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menganggap hal tersebut penting untuk dikaji agar diketahui laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS serta hal-hal yang mempengaruhinya, sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sinjai".

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: a) Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sinjai; b) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sinjai.

METODE PENELITIAN

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah antara lain, menggunakan dokumentasi, studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif tersebut pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul, atau analisis data tidak mutlak dilakukan setelah pengolahan data selesai. Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh

kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data, proses analisis yang dilakukan merupakan suatu proses yang cukup panjang. Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekolah merupakan sebuah institusi negara yang memiliki peran paling penting di negara ini. Sekolah menjadi tempat untuk menempa generasi-generasi bangsa yang diharapkan di kemudian hari akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik untuk negara ini. Kebijakan wajib belajar 9 (Sembilan tahun) yang dikeluarkan pemerintah menjadi bukti akan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah untuk memajukan bangsa ini melalui sekolah.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Program Bantuan Operasional sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajib belajar 9 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan, dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas.

Sebagaimana diketahui bahwa dana BOS bertujuan untuk meringankan beban orang tua dalam pendidikan, terlebih bagi orang yang tidak mampu. Jika di sekolah terdapat siswa miskin, maka pihak sekolah bisa mengalokasikan dana BOS untuk membantu siswa yang miskin tersebut.

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah.

Hasil kesepakatan diatas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan dana BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal dan/atau standar nasional pendidikan.

Batas maksimum penggunaan dana BOS untuk belanja pegawai (honor guru/tenaga kependidikan honorer dan honor-honor kegiatan) di sekolah negeri sebesar 20% dari total dana BOS yang diterima oleh sekolah dalam satu tahun. Khusus untuk SMP Terbuka, dana BOS dapat digunakan juga untuk kegiatan berikut: (1) Supervisi oleh Kepala Sekolah, diberikan maksimal sebesar Rp 150.000,-/bulan; (2) Supervisi oleh Wakil Kepala SMP Terbuka, diberikan maksimal sebesar Rp 150.000,-/bulan; (3) Kegiatan tatap muka di Sekolah Induk oleh Guru Bina, diberikan rata-rata maksimal sebesar Rp 150.000,-/bulan tetapi secara proporsional disesuaikan dengan beban mengajarnya; (4) Kegiatan pembimbingan di TKB oleh Guru Pamong, masing-masing diberikan maksimal sebesar Rp 150.000,-/bulan; (5) Kegiatan administrasi ketatausahaan oleh petugas Tata Usaha (1 orang), diberikan maksimal sebesar Rp 100.000,-/bulan; (6) Pengelolaan kegiatan pembelajaran oleh Pengelola TKB Mandiri diberikan maksimal sebesar Rp 150.000,-/bulan.

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Dana BOS yang diterima oleh sekolah.

Dari seluruh dana BOS yang diterima oleh sekolah, sekolah wajib menggunakan

sebagian dana tersebut untuk membeli buku teks pelajaran atau mengganti yang telah rusak. Buku yang harus dibeli untuk tingkat SD adalah buku mata pelajaran Pendidikan Agama, serta mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan, sedangkan tingkat SMP adalah buku mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dan mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Agar pengelolaan dana BOS berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka dibentuklah tim manajemen BOS mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten hingga tingkat sekolah. Pada tingkat sekolah, penanggung jawab pelaksanaan program BOS adalah kepala sekolah dengan anggota bendahara BOS sekolah dan satu orang dari unsur orang tua siswa di luar Komite Sekolah yang dipilih oleh kepala sekolah dan komite sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya konflik kepentingan.

Organisasi pelaksana pengelolaan dana BOS dibentuk dari pusat hingga sekolah. Di tingkat pusat dilaksanakan oleh Tim Manajemen BOS Pusat yang terbagi menjadi Tim Pelaksana BOS SD dan Tim Pelaksana BOS SMP. Di tingkat propinsi dilaksanakan oleh Tim Manajemen BOS Propinsi. Di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota. Di tingkat sekolah dilaksanakan oleh Tim BOS Tingkat Sekolah.

Dana BOS yang diperoleh sesuai dengan jumlah siswa disekolah tersebut serta penggunaan dana BOS sesuai RKAS/RAPBS. Kepala sekolah selaku penanggung jawab pengguna anggaran di sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab atas kebijakan penggunaan anggaran di sekolah. Pertanggungjawaban dilakukan setiap triwulan dan setiap tahun. Setiap tiga bulan sekali kepala sekolah bersama bendahara BOS mengantarkan laporan triwulan ke kantor dinas pendidikan kabupaten.

Semua kebutuhan yang ingin dibelanjakan harus sesuai dengan Juknis yang ada karena apabila membeli barang diluar dari juknis maka hal tersebut merupakan penyelewengan dan hal ini akan melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan juknis 2014, sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang dapat merugikan Negara dan/ atau sekolah dan/atau peserta didik akan dijatuhkan oleh aparat/ pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan berbagai bentuk sanksi berupa penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja), dana bos yang terbukti disalahgunakan agar dikembalikan kepada satuan pendidikan atau kekas daerah provinsi serta pemblokiran dana penghentian sementara seluruh bantuan pendidikan yang bersumber dari APBN pada tahun berikutnya kepada provinsi/kabupaten/kota. Bilamana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan sistematis untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan. Terkadang masih banyak persepsi orang tua siswa mampu yang beranggapan bahwa adanya dana BOS berarti tidak ada pembayaran apapun bagi pendidikan putra-putri mereka. Anggapan ini menurunkan peran serta orang tua dalam bentuk dukungan dana sukarela kepada sekolah untuk membiayai beberapa program ekstrakurikuler dan pengembangan diri siswa yang belum terealisasi melalui dana BOS. Padahal di dalam buku panduan BOS 2014 jelas menyatakan bahwa BOS tidak menghalangi peserta didik, orang tua yang mampu, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat bagi sekolah.

Mekanisme penyaluran dana BOS pada tahun 2005-2010 ditransfer langsung

dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke rekening sekolah. Pemda hanya bertugas untuk memfasilitasi, melakukan pengendalian dan monitoring terhadap alokasi dana BOS. Mekanisme ini dilakukan agar setiap sekolah dapat mengelola dana BOS dengan baik. Untuk tahun 2011 mekanismenya diubah dengan metode pemindah bukuan dana dari kas negara ke kas daerah dan selanjutnya ditransfer dari kas daerah ke rekening sekolah. Team manajemen BOS provinsi mengatakan bahwa untuk saat ini mekanisme penyaluran BOS ialah melalui hibah kepada pemerintah provinsi, sebab dalam mekanisme sebelumnya (2005-2010), pemerintah pusat menilai pemerintah daerah sering lepas tangan dalam melakukan pengawasan. Selain itu, pemerintah pusat sengaja melibatkan pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya penguatan semangat otonomi daerah, dimana pendidikan merupakan salah satu sektor yang kewenangannya diserahkan kepada pemerintah daerah.

Dalam APBN 2011, dana BOS masuk dalam komponen dana penyesuaian dan kelompok dana transfer ke daerah agar dana tersebut bisa dikelompokkan ke dalam dana transfer daerah sehingga pengelolaan dan pengawasan dana BOS dapat melibatkan pemerintah daerah dan DPRD. Sehingga penyaluran dana BOS dapat tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.

Namun disisi lain panjangnya proses birokrasi untuk penyaluran dana bos ke rekening sekolah membuat proses ini membutuhkan waktu yang lama, seperti yang disampaikan oleh Dewan pendidikan. Pada tahun 2012 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mengalami perubahan mekanisme penyaluran dan. Pada tahun anggaran 2011 penyaluran dana BOS dilakukan melalui mekanisme transfer ke daerah kabupaten/kota dalam bentuk Dana Penyesuaian untuk Bantuan Operasional

Sekolah, mulai tahun anggaran 2012 dana BOS disalurkan dengan mekanisme yang sama tetapi melalui pemerintah provinsi. Dan mekanisme penyaluran dana BOS itu berlaku sampai tahun 2014.

Sekolah mengambil langsung dana BOS per triwulan ke Bank atau PT. POS sesuai alokasi yang telah ditetapkan dalam Format SD/SDLB Penerima BOS (Format BOS-02A) dan Format SMP/SMPLB Penerima BOS (Format BOS-2B). Jika syarat-syarat administrasi sudah dipenuhi sebagaimana yang tertuang dalam Buku Panduan BOS, maka pengambilan dana tersebut tidak boleh dihalangi oleh pihak manapun. Pada kenyataannya memang ada beberapa kabupaten termasuk Kabupaten Sinjai yang menerapkan kebijakan adanya rekomendasi untuk pengambilan dana BOS, yaitu setelah sekolah membuat pertanggungjawaban atas dana yang diterima. Hal ini dilakukan untuk kontrol, karena banyak sekolah yang menggunakan dana BOS tidak transparan dan kurang bertanggungjawab. Namun secara prinsip, tidak boleh ada biaya yang dikeluarkan oleh sekolah akibat adanya rekomendasi tersebut.

Akuntabilitas internal yang dimaksud disini adalah pertanggungjawaban pelaksanaan BOS baik sekolah maupun tim manajemen BOS yang dilakukan secara berjenjang, dimana pihak sekolah membuat laporan pertanggungjawabannya kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten, diteruskan ke Tim Manajemen BOS Provinsi dan berakhir di Tim Manajemen BOS Pusat. Hal-hal yang dilaporkan oleh sekolah adalah (a) nama-nama siswa miskin yang digratiskan, (b) jumlah dana yang dikelola sekolah dan catatan penggunaan dana, (c) Rekapitulasi Anggaran, (d) RAPBS, dan (e) susunan SK pengurus dana BOS.

Berdasarkan laporan sekolah dan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan, Tim Manajemen BOS Kabupaten membuat laporan dan dikirimkan

kepada Tim manajemen BOS Provinsi. Hal yang sama juga dilakukan dan dilaporkan oleh pihak Tim manajemen BOS Provinsi ke Tim Manajemen BOS Pusat.

Sedangkan akuntabilitas eksternal yang dimaksud disini yaitu akuntabilitas diluar dari akuntabilitas internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan melakukan pemeriksaan sesuai dengan kewenangan yang ada dan Badan Pengawas daerah (BAWASDA) dimana pertanggungjawaban dana BOS akan diserahkan kepada BAWASDA untuk memeriksa penggunaan dana BOS tiap sekolah.

Sebelum membelanjakan kebutuhan sekolah setidaknya sekolah harus membuat rencana perbelanjaan yang disebut dengan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS). Rencana Anggaran Belanja Sekolah disusun oleh "sekolah" dengan melibatkan: guru, komite sekolah, orang tua siswa.

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Dana BOS yang diterima oleh sekolah.

Agar pengelolaan dana BOS berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka dibentuklah tim manajemen BOS mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten hingga tingkat sekolah. Pada tingkat sekolah, penanggung jawab pelaksanaan program BOS adalah kepala sekolah dengan anggota bendahara BOS sekolah dan satu orang dari unsur orang tua siswa di luar Komite Sekolah yang dipilih oleh kepala sekolah dan komite sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya kon-

flik kepentingan. Pengelolaan dana BOS yang menjadi fokus penelitian ini adalah pengelolaan yang dilaksanakan oleh internal sekolah dalam hal ini kepala sekolah selaku ketua Tim Manajemen BOS sekolah.



Organisasi pelaksana pengelolaan dana BOS dibentuk dari pusat hingga sekolah. Di tingkat pusat dilaksanakan oleh Tim Manajemen BOS Pusat yang terbagi menjadi Tim Pelaksana BOS SD dan Tim Pelaksana BOS SMP. Di tingkat propinsi dilaksanakan oleh Tim Manajemen BOS Propinsi. Di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota. Di tingkat sekolah dilaksanakan oleh Tim BOS Tingkat Sekolah.

Tahap pelaksanaan pengelolaan dana BOS berkenaan dengan kesesuaian penggunaan dana dengan komponen pembiayaan yang sudah direncanakan dalam Pembuatan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)/ Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan tidak dianjurkan atau diharuskan menggunakan dana BOS diluar dari komponen pembiayaan yang sudah dilarang dalam juknis penggunaan dana BOS tahun anggaran 2014.

Audit kinerja juga dilihat dari kepatuhan sekolah terhadap RAPBS/RKAS yang dibuat oleh sekolah bersama komite

dan unsur masyarakat lainnya. Rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) disusun setiap tahun anggaran.

Kesesuaian penggunaan antara kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan kegiatan-kegiatan yang direncanakan dalam RAPBS/RKAS diakui oleh semua kepala sekolah dan semua bendahara BOS bahwa dalam pembelanjaan, banyak rencana yang mengalami perubahan. Perubahan ini terjadi atas permintaan guru-guru kelas yang tidak sesuai dengan yang direncanakan.

Ketidaksesuaian antara jumlah pengeluaran berdasarkan bukti pendukung dengan jumlah uang yang diterima berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan dan jumlah dana yang ditetapkan dalam RAPBS/RKAS terjadi di semua sekolah dengan persentasi ketidaksesuaian yang bervariasi. Hal tersebut Dapat dimaklumi karena kebutuhan sekolah yang dibiayai oleh BOS tidak serta merta mencukupi semua kebutuhan yang ada disekolah.

Evaluasi pengelolaan dana BOS dapat dilaksanakan oleh internal maupun eksternal sekolah. Evaluasi internal dilaksanakan oleh evaluator sekolah yaitu Tim Manajemen BOS sekolah. Evaluasi internal lebih bersifat pembinaan dan evaluasi diri. Sedangkan evaluasi eksternal dilakukan oleh pihak luar sekolah yang telah diberikan mandat oleh pemerintah untuk memeriksa ataupun melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program BOS yang dilaksanakan oleh sekolah. Pelaksana evaluasi eksternal dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Daerah (BAWASDA), maupun Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana BOS, masing-masing pengelola program di tiap tingkatan diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait. Pelaporan adalah bentuk akunt-

abilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan program BOS di sekolah. Akdon (2009:204) menyatakan, "Laporan adalah komunikasi objektif dan teratur mengenai informasi fakta yang melayani tujuan manajemen". Laporan pertanggungjawaban dibuat secara tertulis oleh bendaharawan. Isi laporan pertanggungjawaban itu mengenai penerimaan dan pengeluaran dana sekolah dalam bentuk surat pertanggungjawaban (SPJ) yang dibuat setiap bulan dan setiap akhir tahun anggaran.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara langsung dengan narasumber yang terkait, ada beberapa faktor yang pengelolaan dana BOS antara lain:

1. faktor pendukung pengelolaan dana BOS
 - a) Adanya kerja sama antara semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana BOS antara pemerintah, dinas pendidikan sekolah dan masyarakat. Sehingga penggunaan dana BOS menjadi transparan dan terarah sesuai dengan aturan yang ditetapkan,
 - b) Adanya kualitas mutu pendidikan, seperti penambahan koleksi buku di perpustakaan, dan Pengembangan sarana dan prasarana semakin meningkat. Sehingga proses belajar mengajar disekolah berjalan dengan baik.
2. Faktor penghambat pengelolaan dana BOS
 - a) Penyaluran dana BOS yang tidak tepat waktu sehingga penerimaan dana ke rekening sekolah menjadi kurang efektif.
 - b) Minimnya dana yang di berikan setiap sekolah sehingga kebutuhan yang diperlukan oleh sekolah tidak terpenuhi.
 - c) Kurang mendukungnya kondisi letak geografis seperti letak sekolah yang sulit ditempuh dan jauh dari perkotaan serta ICT untuk mengerjakan dan mengirim laporan dan BOS tidak mendukung terutama sekolah yang ada di daerah terpencil sehingga memperlambat proses pengerjaannya.

KESIMPULAN

1. Akuntabilitas pengelolaan dana BOS di antaranya meliputi:

a. Akuntabilitas internal dan eksternal dalam pengelolaan dana BOS dimana akuntabilitas internal yaitu akuntabilitas hirarki berupa rekapitulasi anggaran dana BOS, RAPBS, susunan SK pengurus dana BOS per triwulan oleh sekolah yang diserahkan kepada dinas pendidikan, sedangkan realisasi penggunaan dana BOS berupa K1-K7a dikirim ke tim manajemen BOS pusat dan Laporan pertanggungjawaban secara keseluruhan dari triwulan I-IV diserahkan keBAWASDA setiap tahunnya. Kemudian data yang dimasukkan oleh sekolah kedinas pendidikan Kab. Sinjai nantinya akan dikirim juga ke tim manajemen BOS Provinsi dan Tim Manajemen BOS provinsis mengirim data tersebut kepada tim manajemen BOS pusat. Sedangkan akuntabilitas profesional berupa waktu penyaluran dana BOS oleh setiap sekolah per triwulan atau setiap 1 kali dalam tiga bulan dan yang berperan penting dalam pengelolaan dan BOS yaitu Kepala sekolah sebagai penanggung jawab dana BOS, bendahara sebagai pengelolaan dana BOS disekolah, komite sekolah sebagai pengontrol dan mengawasi penggunaan dana BOS disekolah, kemudian perwakilan orang tua siswa yang dipilih oleh kepala sekolah yang juga mengawasi penggunaan dana BOS.

b. Akuntabilitas eksternal yaitu akuntabilitas yang diluar dari akuntabilitas internal seperti Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) yang juga memeriksa penggunaan dana BOS tiap sekolah dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan monitor terhadap penggunaan dana BOS disekolah, serta melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

c. Perencanaan pengelolaan dana BOS meliputi perencanaan anggaran dana BOS dan perencanaan SDM pengelola dana BOS.

Perencanaan dana BOS disusun dalam bentuk rencana penggunaan dana BOS, yang disusun oleh kepala sekolah dan bendahara BOS. Keterlibatan orang tua siswa dalam perencanaan anggaran dana BOS hanya pada saat penyusunan RKAS. Perencanaan SDM pengelola dana BOS dengan membentuk tim manajemen BOS berdasarkan kesepakatan bersama antara kepala sekolah, dewan guru dan komite sekolah dengan mempertimbangkan pengalaman bendahara BOS. Sedangkan pemilihan salah satu wakil orang tua siswa ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Untuk membantu kinerja bendahara BOS dan tim penerima barang, kepala sekolah menunjuk salah satu guru sebagai pembantu pelaksana bendahara BOS dan penerima barang. Pemilihan pembantu pelaksana tersebut berdasarkan latarbelakang pendidikan yaitu sarjana akuntansi dan kemampuannya mengoperasikan komputer.

d. Pelaksanaan pengelolaan dana BOS diawali dengan kegiatan penyaluran dana BOS. Penyaluran dana BOS mengalami keterlambatan. Keterlambatan tersebut dikarenakan terlambatnya guru-guru dalam melaporkan hasil kegiatan menggunakan dana BOS. Mekanisme penggunaan dana BOS diawali dengan pengajuan kebutuhan oleh guru dan karyawan, tidak semua kebutuhan yang diajukan dapat dianggarkan dalam RAPBS, namun disaring berdasarkan skala prioritas. Langkah selanjutnya yaitu penetapan alokasi sumber dana yang ditentukan oleh kepala sekolah, kemudian dibelanjakan oleh tim belanja

barang berdasarkan standar harga dari Dinas Pendidikan Kabupaten. Sebagai langkah akhir yaitu penerimaan, pengecekan dan inventarisasi barang oleh tim penerima barang, sehingga siap barang/ jasa untuk digunakan.

e. Kegiatan evaluasi pengelolaan dana BOS dilakukan dalam bentuk

pengawasan dan monitoring. Pengawasan dilakukan oleh kepala sekolah dalam bentuk pengawasan melekat, yang dilakukan dengan mengecek pembukuan BOS, serta pemberian arahan dalam pengelolaan dana BOS. Pengawasan dari komite sekolah dilakukan oleh ketua komite sekolah pada saat kunjungan sekolah. Monitoring dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten, dengan mengecek penggunaan dana BOS, memverifikasi dana BOS dengan jumlah siswa, serta memberikan bimbingan tentang pengelolaan dana BOS. Dalam kegiatan monitoring, tidak dilakukan penanganan pengaduan, sebab sekolah tidak mendapat pengaduan dari pihak manapun.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dan BOS yaitu

a. Faktor pendukung

Adanya kerja sama yang baik antara pemerintah, dinas pendidikan sekolah dan masyarakat. Sehingga penggunaan dana BOS menjadi transparan dan terarah sesuai dengan aturan yang ditetapkan, adanya kualitas mutu pendidikan, seperti penambahan koleksi buku diperpustakaan, dan pengembangan sarana dan prasarana semakin meningkat. Sehingga proses belajar mengajar disekolah berjalan dengan baik.

b. Faktor penghambat

Minimnya dana BOS yang diberikan oleh sekolah terpencil seperti SMP Negeri 1 Pulau Sembilan sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan semua kegiatan yang ada disekolah tersebut. Pencairan dana BOS kurang tepat waktu sehingga dapat menghambat proses pelaksanaan yang ditetapkan oleh setiap sekolah. Kurang mendukungnya kondisi letak geografis seperti letak sekolah yang sulit ditempuh dan jauh dari perkotaan serta ICT untuk mengerjakan dan mengirim laporan dan BOS tidak mendukung terutama sekolah yang ada di daerah terpencil sehingga memperlambat proses pengerjaannya.

Pengelolaan dana BOS yang dikirim kepusat melalui media internet tidak mendukung karena listrik yang ada di SMP Neg. 1 Pulau Sembilan tidak ada disiang hari pada saat hari kerja yang sangat mempengaruhi pengelolan dana BOS sehingga pengiriman data dana BOS terlambat, sehingga pencairan dana BOS tidak tepat waktu. Dan juga jaringan yang tidak mendukung dalm proses pengiriman data dan BOS di SMP 1 Pulau Sembilan dan SD 84 Mangarabombang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Nanang, Fattah. Analisis Kebijakan Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012
- Mudyahardjo, Redja. Pengantar Pendidikan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Hasbullah. Otonomi Pendidikan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Sedarmayanti. Good Governance. Bandung: CV Mandar Jaya, 2004
- Sedarmayanti. Good Governance & Good-Corporate Governance. Bandung: CV Mandar Jaya, 2012
- Mardiasmo. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: ANDI, 2002
- Zuriah, Nurul. Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005
- Syaiful, Sagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer, Bandung: Alfabeta, 2009
- Agus Wibowo. Akuntabilitas Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Kemdiknas dan Kemenag. (2011).
- Perencanaan dan Penganggaran Sekolah/Madrasah: Pedoman Penyusunan Untuk Kepala Sekolah/Madrasah. Hasil Kerjasama Bilateral Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Ke-

- mentrian Pendidikan Nasional, dan Kementerian Agama dengan USAID
- Kusno, Masluyah Suib, Wahyudi. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di Sekolah Dasar Negeri, Program Magister Administrasi Pendidikan FKIP Universitas Tanjungpura Pontianak. Diakses pada tanggal 3 Desember 2014 pukul 08.46 WITA
- Mei Hidayati. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di Smp Negeri 1 Turi Kabupaten Sleman Tahun 2011.
- Program Studi Manajemen Pendidikan Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. 2012 diakses pada tanggal 5 Februari 2015 pukul 21.19 WITA.

Peraturan Perundang-undangan

Pembukaan UUD 1945 Alenia Ke IV

Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 sampai 4

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bos Tahun Anggaran 2014

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Di Provinsi Sulawesi Selatan

Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pembebasan Biaya Pendidikan.